

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN LEKSONO
TAHUN 2025 – 2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN LEKSONO**

**Jl. Manggis No. 01 Leksono
Wonosobo Jawa Tengah 56362
Telepon (0286) 3320303**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME atas rahmat dan karunianya, Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), kebijakan nasional, serta kebutuhan dan permasalahan sektoral yang ada. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja yang terukur.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi berbagai pihak, baik dari unsur internal dinas, perangkat daerah lainnya, maupun masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih atas kontribusi dan masukan yang diberikan selama proses penyusunan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Merupakan harapan dan semangat bersama agar Renstra Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ini dapat terlaksana dengan optimal dalam rangka berkontribusi secara nyata.

Wonosobo, September 2025
CAMAT LEKSONO
KABUPATEN WONOSOBO

NGADENAN HADI PRIYONO, S.Sos.
Pembina Tk I
NIP. 196803231991031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II.....	6
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan.....	11
2.2 Struktur Organisasi Kecamatan.....	14
2.3 Sumber Daya Manusia Aparatur	15
2.4 Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan	17
2.5 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	20
2.6 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.8 Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis (Isu Nasional, Regional, Kabupaten)	30
BAB III.....	31
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
3.1 Visi dan Misi RPJMD	31
3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD	32
3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra	35
3.4 Strategi dan Arah Kebijakan	38
3.5 Arah Kebijakan Tahunan.....	44
BAB IV.....	46
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	46
4.1 Rencana Program.....	46
4.2 Program Kegiatan Prioritas.....	58
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	59
BAB V	67
PENUTUP.....	67
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang). Perencanaan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo tahun 2025 – 2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Leksono yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Leksono mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi di dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Leksono dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni :


- 1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang?;
- 2) Bagaimana cara mencapainya? dan;
- 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai?.

Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, pelaksanaan Forum PD,

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Leksono Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 1.1.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Leksono



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan, sbb :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi di Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023: (Perubahan atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021), dan diubah kembali dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024: (Perubahan Kedua atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-

- 2045;Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023–2043 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo;
 19. Surat Edaran Nomor 000.7.2.2/0556/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2030.
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 8 Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leksono disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Leksono dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo ini, antara lain adalah :

- 1) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2025-2029).
- 2) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- 3) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stakeholder (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Leksono.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kecamatan Kecamatan Leksono Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan Gambaran umum kondisi Kecamatan Sapuran meliputi konteks wilayah pengembangan dan RTRW, Tugas dan Fungsi Kecamatan, Struktur Organisasi, Sumber daya Aparatur, Sarana dan

Prasarana, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, Kelompok Sasaran Pelayanan, Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan serta Isu Strategis Kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan visi dan misi Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renstra, Strategi dan arah kebijakan serta arak kebijakan tahunan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan Rencana Program, Program Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah serta Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah berdasarkan IKU dan IKK.

BAB V PENUTUP

II. Bab ini menyajikan kesimpulan Renstra Kecamatan tahun 2025-2029 dan saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH


Kecamatan Leksono merupakan daerah pegunungan dengan luas wilayah 4.407,00 ha, atau 4,48% dari luas Kabupaten Wonosobo dan 132 km dari ibu kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang). Kecamatan Leksono merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo, terletak antara 7° 20'40" sampai 7° 26' 47" Lintang selatan (LS) dan 109° 53' 28" Bujur Timur (BT), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah selatan : Kecamatan Kaliwiro;
2. Sebelah utara : Kecamatan Watumalang;
3. Sebelah timur : Kecamatan Selomerto;
4. Sebelah barat : Kecamatan Sukoharjo dan Kabupaten Banjarnegara;

Sesuai dengan keadaan daerah yang berbukit- bukit Kecamatan Leksono mempunyai ketinggian 400 s.d 800 m diatas permukaan laut dengan suhu udara antara 24 – 26 °C. Kecamatan Leksono beriklim tropis dengan dua musim dalam setahunnya yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan rata – rata curah hujan/ tahun : 3.376,160 mm. Berdasarkan hasil pemetaan tentang jenis tanah di wilayah Kecamatan Leksono dapat dibedakan menjadi dua macam jenis tanah yaitu tanah podsolid, dimana di Kecamatan Leksono hanya terdapat sekitar 14% dari keseluruhan jenis tanah dan jenis tanah yang paling banyak adalah tanah regosol yaitu sekitar 86% dari keseluruhan jenis tanah yang ada di Kecamatan Leksono. Pusat Pemerintahan Kecamatan Leksono berjarak 10 km dari IbuKota Kabupaten Wonosobo. Kecamatan Leksono terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 13 Desa.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045 Pembagian WP aglomerasi di Kabupaten Wonosobo meliputi WP Jagatengah (kawasan utara), Kerso (kawasan tengah), Jarankepil (kawasan timur), Tujoseno (kawasan barat) dan Bakalintang (kawasan selatan). Sesuai dengan hal tersebut Kecamatan Leksono masuk kedalam Wilayah Pengembangan Tujoseno (kawasan barat) yang berfokus pada pengembangan pertanian tanaman pangan, agroindustri, serta perdagangan dan jasa.


Gambar 2.1
Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJPD tahun 2025-2045



Sumber : Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2024

Adapun untuk intervensi pada wilayah pengembangan menyelaraskan dengan arahan RPJMN yang ada di lokus WP Jawa yang meliputi kawasan pertumbuhan; kawasan komoditas unggulan; kawasan swasembada pangan; air, dan energi; kawasan afirmasi dan kawasan konservasi dan bencana alam. Pada kawasan pertumbuhan memperhatikan arahan pada struktur ruang pada RTRW. Struktur Ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sistem pusat permukiman mencakup keterkaitan dengan perencanaan lokasi permukiman, infrastruktur, fasilitas umum serta konektivitas antara pusat permukiman untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata. Sistem pusat permukiman dibagi menjadi 4 (empat) yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan.

Gambar 2.2
Sistem Pusat Permukiman pada Struktur Ruang RTRW



Sumber : DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2023

Sesuai Dengan Perda Wonosobo No 4 Tahun 2023 bahwa Kecamatan Leksono termasuk kedalam wilayah

- 1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kawasan Perkotaan Selomerto berdampingan dengan Kecamatan Selomerto
- 2) Sistem Jaringan Transportasi
 - a. Jalan Arteri Primer yaitu Bts. Kab. Banjarnegara – Selokromo, Selokromo – Bts. Kota Wonosobo;
 - b. Jalan Kolektor Primer yaitu Wadaslintang – Selokromo.
 - c. Terminal Penumpang Tipe C yaitu terminal Leksono dan Sawangan
- 3) Sistem Jaringan Energi yaitu Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sebagai Kawasan Perkotaan Kecamatan Leksono berfungsi melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa. Keunggulan yang dapat terus dikembangkan dari Kecamatan Leksono ialah:

1. Pertanian
Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Leksono bermata pencaharian sebagai petani baik sebagai petani sendiri, penggarap, maupun sebagai buruh tani. Kecamatan Leksono merupakan Penghasil tanaman pangan padi dan jagung serta komoditas hortikultura cabai keriting dan cabai rawit serta buah salak, durian, pisang dan nangka dan penghasil dari tanaman biofarmaka jahe dan kapulaga. Pertanian padi masih menjadi unggulan terutama di Desa Sojokerto, Wonokerto dan sekitarnya. Sedangkan untuk komoditas unggulan tanaman pertanian yang lain adalah tanaman hortikultura salak mayoritas terdapat di desa Kalimendong, Jonggolsari dan Manggis dimana jumlah produksinya terus meningkat setiap tahunnya terbukti pada tahun 2024 Kecamatan Leksono menjadi penghasil salak terbesar di Wonosobo mencapai 21.891,25.
2. Peternakan
Meskipun potensi ternak di Kecamatan Leksono tidak besar karena

adanya alih fungsi lahan sehingga menyebabkan lahan untuk pakan ternak terbatas, namun jumlah populasi ternak di Kecamatan Leksono masih cukup banyak seperti Potensi produksi peternakan kambing, ayam ras potong dan ayam buras.

3. UMKM

Kecamatan Leksono memiliki 180 industri kecil menengah dan 1.631 usaha mikro kecil serta terdapat 23 koperasi dan 10 koperasi yang aktif.

4. Pariwisata

Kecamatan Leksono memiliki 4 Desa wisata yaitu Desa wisata Lipursari, Selokromo, Sawangan dan Kalimendong dengan destinasi wisata meliputi River Tubing, Curug Sibarat, Bukit Mbeser, Bukit Sibarat dan wisata budaya Selokromo.

Selain potensi - potensi yang ada di wilayah Kecamatan Leksono, dibawah ini akan disajikan juga kondisi terkait kemiskinan, stunting dan ATS selama 3 tahun terakhir. Adaptasi baru paska pandemi covid bukan hal yang mudah dalam menentukan arah kebijakan Pemerintah kinerja beserta anggaran. Kemiskinan, stunting, dan anak tidak sekolah adalah tiga masalah yang saling terkait, terutama dalam tiga tahun terakhir permasalahan ini diperlukan root cause analysis sehingga upaya yang dilakukan sesuai dengan akar permasalahan, tindakan penanganan tiga masalah tersebut dapat dilakukan secara reversibel. Pemerintah daerah oleh Bappeda telah melakukan pemetaan masalah secara komprehensif di tingkat kecamatan dan desa, serta menyusun strategi penanggulangan yang terintegrasi.

1. Kondisi Kemiskinan

Data kemiskinan di Kecamatan Leksono dari tahun 2022 s/d 2024 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Data KK Kategori Miskin di Kecamatan Leksono

No	Desa	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Durensawit	36	0	0
2	Besani	11	0	0
3	Jlamprang	13	1	1
4	Jonggolsari	25	2	2
5	Kalimendong	48	0	0
6	Leksono	54	2	1
7	Lipursari	46	17	10
8	Manggis	49	1	0
9	Pacarmulyo	135	6	3
10	Sawangan	43	2	2
11	Selokromo	22	1	1
12	Sojokerto	41	0	0
13	Timbang	29	0	0
14	Wonokerto	2	0	0
Jumlah		554	32	20

Sumber : Data P3KE

Skema percepatan penghapusan kemiskinan di wilayah Kecamatan Leksono melalui intervensi APBD dan APBDes salah satunya dengan penekanan pada pemenuhan akses air bersih dan jamban sehat. Pada tahun 2023 Desa Manggis 100% ODF dan di Desa lainnya juga mengalami penurunan di tahun 2024.

2. Stunting

Kondisi stunting dari tahun 2022 dan tahun 2023 di Kecamatan Sapuran secara menyeluruh terjadi penurunan 10%, hal ini disebabkan adanya penambahan indikator baru dalam pendataan dan masih dibutuhkan pemberian pemahaman tentang pola asuh anak secara menyeluruh kepada Masyarakat dalam hal pemberian makan, kebersihan, kesehatan dan psikososial.

Tabel 2.2
Data Stunting Kecamatan Leksono

No	Desa	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Durensawit	21	20	2
2	Besani	5	3	3
3	Jlamprang	20	16	12
4	Jonggolsari	40	41	13
5	Kalimendong	22	21	1
6	Leksono	35	41	5
7	Lipursari	11	18	27
8	Manggis	30	28	2
9	Pacarmulyo	14	16	5
10	Sawangan	21	27	31
11	Selokromo	5	7	23
12	Sojokerto	30	28	6
13	Timbang	14	12	0
14	Wonokerto	7	7	9
Jumlah		275	273	139

Sumber : Data Pusdatin

3. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) terjadi hampir menyeluruh di seluruh Kabupaten Wonosobo, tidak terkecuali di Kecamatan Leksono. Penyebab terjadinya Anak Tidak Sekolah (ATS) sangat beragam, antara lain karena faktor ekonomi, sosial, lingkungan, keluarga dan Pendidikan. Data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Leksono dalam kurun waktu 3 tahun tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Data Anak Tidak Sekolah (ATS)

No	Desa	Tahun		
		2022	2023	2024

1	Durensawit	8	0	0
2	Besani	6	2	1
3	Jlamprang	19	2	1
4	Jonggolari	4	3	4
5	Kalimendong	7	2	3
6	Leksono	8	2	6
7	Lipursari	21	5	0
8	Manggis	12	5	0
9	Pacarmulyo	16	3	3
10	Sawangan	13	2	1
11	Selokromo	1	0	0
12	Sojokerto	6	2	0
13	Timbang	0	0	3
14	Wonokerto	6	1	3
Jumlah		127	29	25

Kecamatan Leksono telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan, stunting dan anak tidak sekolah (ATS). Pemerintah kecamatan berkolaborasi dengan Korwil Leksono, Puskesmas Leksono dan Dinas terkait telah meluncurkan program-program seperti bantuan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin, pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan kerja, dan program kesehatan yang membantu pengetahuan masyarakat tentang makanan bergizi dan perawatan kesehatan yang baik dan benar.

Selain itu, kecamatan Leksono juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kecamatan Leksono dapat menciptakan perubahan yang signifikan, di mana setiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dan mencapai potensi mereka sepenuhnya.

Upaya – upaya tersebut terbukti mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan penduduk di kecamatan Leksono, hal ini dibuktikan dengan kondisi kemiskinan, angka anak tidak sekolah (ATS) dan stunting yang menurun setiap tahunnya.

2.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan

Tugas dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagian urusan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah serta memelihara prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan

- pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya;

Penjabaran tugas pokok dan fungsi kecamatan tersebut diatas dijabarkan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai-berikut :

1) Camat;

Camat memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Camat mendapatkan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah dari Bupati Kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang meliputi :

- a. Pelayanan perizinan;
- b. Pelayanan non perizinan.

2) Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, ketatalaksanaan dan keorganisasian, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. SubBagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang pelayanan, perizinan, PATEN, serta pengelolaan Data dan Informasi, Data Monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan-lain-lain secara terintegrasi dengan PATEN

3) Seksi Pemerintahan;

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas antara lain melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan desa/kelurahan, perangkat dan lembaga desa/kelurahan, pembinaan kerja sama antar desa/kelurahan, batas wilayah desa/kelurahan, pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pengevaluasian peraturan desa tentang Pungutan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah, keagrariaan dan administrasi pertanahan.

4) Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial;

Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai tugas antara lain melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kesejahteraan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, bahan pemecahan permasalahan bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata baik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta pengkoordinasian dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan.

5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan terpadu, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat bidang fisik prasarana, penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan serta perencanaan pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Daerah.

6) Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di

bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, inventarisasi data ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, patroli wilayah, pengawasan dan pencegahan timbulnya gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulnya penyakit masyarakat, serta pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat desa/kelurahan.

7) Kelurahan

Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.


8) Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut di atas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan Lurah.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

2.2 Struktur Organisasi Kecamatan

Adapun bagan Struktur Organisasi Kecamatan menurut perbup rintuk Kecamatan Nomor 56 Tahun 2016 sebagai berikut:

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Kecamatan Leksono



2.3 Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Leksono didukung oleh semua aparatur yang terdiri dari pejabat Struktural, Staf dan pegawai non ASN sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jumlah pegawai Kecamatan dan Kelurahan Leksono sebanyak 28 orang dengan rincian status kepegawaian sebagai-berikut :

- a) Pegawai Negeri Sipil PNS : 15 orang, terdiri dari:
 - Golongan IV : 2 orang
 - Golongan III : 8 orang
 - Golongan II : 4 orang
 - Golongan I : 1 orang
- b) Calon Pegawai Negeri Sipil : 1 orang
- c) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja : 4 orang
- d) Tenaga Honorer : 8 orang

Tabel 2.1
Daftar Pegawai PNS Kecamatan dan Kelurahan Leksono

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin		Jml
			L	P	
1	Ngadenan Hadi Priyono, S.Sos	Camat	1		1
2	Ervin Hidayat, S.Si., M.I.Kom.	Sekcam	1		1
3	Fina Istiriyani, S.H	Kasi Pemerintahan		1	1
4	Lungit Indriyanti, S.Sos	Kasi Kesra dan Sosial		1	1
5	Riana Sukmawanti, S.IP., MM	Kasi Ekbang		1	1
6	Sukiswo, S.E.	Kasi Tramtib dan Linmas	1		1
7	Siti Khalis Fajriyati,	Kasubag PATEN		1	1

	S.IP				
8	Cipto Raharjo, S.Pd	Kalur Leksono	1		1
9	Uswatun Khasanah, SE.	Sekur Leksono		1	1
10	Sri Indah Indriyani, S.IP	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Leksono		1	1
11	Novinda Chalarhena, S. M.	Fasilitator Pemerintahan		1	1
12	Badya Priyanto	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
13	Didik Wimbo Sutiyono	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
14	Widi Nugroho, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	1		1
15	Toto	Operator Layanan Operasional	1		1
16	Rokhim	Operator Layanan Operasional	1		1
	Total		9	7	16

Tabel 2.2
Daftar Pegawai PPPK Kecamatan dan Kelurahan Leksono

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin		Jml
			L	P	
1	Sofi Anisah, A.Md.Kom	Arsiparis Terampil		1	1
2	Hendra Sayoga	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
3	Ferry Dwi Handono	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
4	Minarsih	Pengadministrasi Perkantoran		1	1
	Total		2	2	4

Tabel 2.3
Daftar Pegawai Non ASN Kecamatan dan Kelurahan Leksono

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin		Jml
			L	P	
1	Eni Nurhasanah, S.E	Staf	1		1
2	Khaira Rusmantika, S.IP	Staf	1		1
3	Sutrisno	Staf		1	1
4	Riki Ardiyanto, S.M	Staf		1	1
5	Rainaldi Naufal Abiyu, S.A.P	Staf		1	1

6	Nursalim	Staf	1		1
7	Makmuri	Staf		1	1
8	Suroso	Staf	1		1
	Total		4	4	8

2.4 Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan

Fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Leksono terdiri dari Sarana bergerak dan tidak bergerak berupa kendaraan dan gedung kantor beserta isinya yang terletak di Kelurahan Leksono Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Jalan Manggis No. 01, menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.4
Daftar Aset Kecamatan Leksono

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Fisik
1	Tanah Bangunan Kantor	1	Baik
2	Transportable Generating Set	1	Baik
3	Pompa Air	1	Baik
4	Mobil	2	Baik
5	Sepeda Motor	10	Baik
6	Mesin Gergaji	2	Baik
7	Lemari Kayu	11	Baik
8	Rak Besi	11	Baik
9	Rak Kayu	2	Baik
10	Filling Kabinet Besi	2	Baik
11	CCTV	4	Baik
12	Papan Pengumuman	2	Baik
13	Meja Kerja Kayu	3	Baik
14	Kursi Kayu	10	Baik
15	Meja Rapat	10	Baik
16	Tempat Tidur Kayu	3	Baik
17	Meja Podium	1	Baik
18	Meja Tambahan	1	Baik
19	Meja 1/2 Biro	9	Baik
20	Meja Makan Kayu	1	Baik
21	Kursi Rapat	30	Baik
22	Kursi Tamu	4	Baik
23	Kursi Putar	4	Baik
24	Bangku Tunggu	7	Baik
25	Kursi Lipat	59	Baik
26	Meja Komputer	6	Baik
27	Meubeleur Lainnya	1	Baik
28	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
29	Lemari Es	2	Baik
30	A.C. Window	1	Baik
31	Kipas Angin	13	Baik
32	Kompor Gas	1	Baik
33	Televisi	2	Baik

34	Amplifier	2	Baik
35	Loudspeaker	3	Baik
36	Sound System	2	Baik
37	Megaphone	1	Baik
38	Microphone	4	Baik
39	Microphone Floor Stand	4	Baik
40	Camera Video	1	Baik
41	Tustel	2	Baik
42	Handy Cam	1	Baik
43	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik
44	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik
45	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
46	Meja Tamu Biasa	3	Baik
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
48	Kusi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Baik
49	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10	Baik
50	Audio Amplifier	2	Baik
51	Layar Film	2	Baik
52	Telephone (PABX)	1	Baik
53	Pesawat Telephone	8	Baik
54	Unit Tranceiver Ssb Stationer	1	Baik
55	Antene SHF Stationery	1	Baik
56	P.C Unit	5	Baik
57	Laptop	8	Baik
58	Scanner	1	Baik
59	Printer	10	Baik
60	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Baik
61	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	Baik
62	Tugu Pembangunan	1	Baik

Tabel 2.5
Daftar Aset Kelurahan Leksono

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Fisik
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	1	Baik
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	3	Baik
3	Tanah Usaha	19	Baik
4	Tanah Lapangan Sepak Bola	2	Baik
5	Tanah untuk Jalan Desa	12	Baik
6	Tanah untuk Makam Umum	1	Baik
7	Transportable Generating Set	1	Baik
8	Sepeda Motor	3	Baik
9	Lemari Besi/Metal	3	Baik
10	Filling Kabinet	3	Baik
11	Lemari Kaca	2	Baik
12	CCTV	1	Baik
13	Layar LCD Projector	1	Baik
14	Meja Kerja Kayu	10	Baik

15	Kursi Kayu	2	Baik
16	Meja Resepsionis	1	Baik
17	Meja Periksa Pasien	1	Baik
18	kasur/spring Bed	3	Baik
19	Kursi Tamu	1	Baik
20	Bangku Tunggu	3	Baik
21	Kursi Lipat	60	Baik
22	Kipas Angin	1	Baik
23	Kompor Gas	1	Baik
24	Alat Dapur Lainnya	1	Baik
25	Loudspeaker	2	Baik
26	Soundsystem	2	Baik
27	Camera Video	1	Baik
28	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Baik
29	Meja Tamu Biasa	1	Baik
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1	Baik
32	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	7	Baik
33	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	3	Baik
34	Audio Amplifier	1	Baik
35	Layar Film/ Projector	1	Baik
36	Handy Talky	1	Baik
37	Alat Peraga Kejuruan Lainnya	4	Baik
38	P.C Unit	1	Baik
39	Laptop	6	Baik
40	Monitor	1	Baik
41	Printer	5	Baik
42	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	Baik
43	Bangunan Tempat Pertemuan lain-lain	1	Baik
44	Bangunan Gedung Tempat OR lain-lain	1	Baik

2.5 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Leksono berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 09 Tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Kecamatan Leksono disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo tersusun dalam table di bawah ini :

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo berdasarkan IKU

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKU	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	82	82	82,5	83,5	85	85,76	88,85	86,37	91,75	93,05	104,58	108,35	104,69	109,88	109,47	
2	Nilai Evaluasi SAKIP	63	63,3 4	64,5	65,7 6	66,42	68,64	N/A	N/A	68,2	70,6	72,76	N/A	N/A	103,71	106,29	106	

Sumber : LKjIP Kecamatan Leksono tahun 2020 – 2024

Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Leksono dari tahun 2020 s.d 2024 melebihi dari nilai yang ditargetkan setiap tahunnya. Nilai tertinggi pada tahun 2024, dari yang ditargetkan sebesar 85% tercapai sebesar 93,05 atau realisasi target sebesar 109,47%. Demikian juga capaian nilai SAKIP dari tahun 2021 s.d 2024 melebihi dari nilai yang ditargetkan setiap tahunnya. Tahun 2024 tercapai sebesar 72,76 dari nilai yang ditargetkan sebesar 68,64 atau realisasi target sebesar 106%. Hal-hal yang mendukung pencapaian IKM Kecamatan Leksono Tahun 2024 sebesar 93,05%, adanya kebijakan penerapan SKM pada semua Seksi di Kecamatan, tidak hanya di unit Pelayanan Paten saja. Dengan perolehan nilai capaian diatas, baik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maupun nilai SAKIP, Kecamatan Leksono mendapatkan kriteria “BAIK”.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo
Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Anggaran dan Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	N/A	N/A	30.000.000	90.000.000	105.000.000	N/A	N/A	30.000.000	90.000.000	99.114.490	N/A	N/A	100	100	94,39
Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	N/A	150.000.000	190.000.000	140.000.000	N/A	N/A	150.000.000	190.000.000	91.896.384	N/A	N/A	100	100	65,64
Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	N/A	N/A	10.000.000	20.000.000	79.250.000	N/A	N/A	10.000.000	20.000.000	58.779.960	N/A	N/A	100	100	74,17
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	N/A	N/A	136.431.100	110.500.000	118.750.000	N/A	N/A	136.431.100	110.500.000	112.419.000	N/A	N/A	100	100	94,66
Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	N/A	N/A	90.000.000	60.000.000	57.000.000	N/A	N/A	90.000.000	60.000.000	5.380.000	N/A	N/A	100	100	9,43
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	2.253.646.819	2.460.719.965	2.611.978.353	N/A	N/A	2.253.646.819	2.460.719.965	2.213.136.272	N/A	N/A	100	100	84,73

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Kecamatan Leksono berdasarkan Indikator Program

No	Urusan/Program/Indikator Program	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Target 2026	Realisasi Akhir	Status
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian			
KECAMATAN															
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)		82	85,76	82	88,85	82,5	86,37	83,5	91,75	85	93,05	90	109,47%	Sangat Tinggi
2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kelurahan		N/A	N/A	N/A	N/A	82,5	86,96	83,5	89,66	84,5	86,97	90	102,92%	Sangat Tinggi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
1	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
1	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	%	90	90	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														

1	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	%	80	85	87	87	83,33	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
1	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi

Catatan --> kolom target dihilangkan, hanya realisasi

Keterangan:

- Sangat Tinggi : $\geq 91 - \leq 100$
- Tinggi : $\geq 76 - \leq 90$
- Sedang : $\geq 66 - \leq 75$
- Rendah Sangat : $> 50 - \leq 65$
- Rendah : ≤ 50

Berdasarkan Tabel 2.8 capaian kinerja tahun 2024 Kecamatan Leksono dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran strategis 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan 2 indikator :

1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)

IKM Kecamatan Leksono diperoleh dari penghitungan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 atas 9 unsur pelayanan. Perolehan IKM pada tahun 2024 sebesar 93,05. Dibandingkan dengan target yang telah direncanakan sebesar 85 maka capaian IKM adalah 109,47 %.. Apabila dibandingkan dengan realisasi IKM Tahun 2023 sebesar 91,75, capaian tahun 2024 ada kenaikan 1,3 poin atau sebesar 101,4%. Dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2026) capaian IKM Kecamatan Leksono sebesar 110,57%.

IKM Kecamatan Leksono tahun 2024 apabila dibandingkan dengan 15 kecamatan lain di Kabupaten Wonosobo berada pada peringkat 3 seperti tersaji dalam tabel berikut :

NO	KECAMATAN	NILAI RATA-RATA IKM	PERINGKAT
1	KERTEK	94,44	1
2	SUKOHARJO	94,11	2
3	LEKSONO	93,05	3
4	WADASLINTANG	93,04	4
5	WONOSOBO	92,93	5
6	KALIWIRO	92,06	6
7	GARUNG	92,63	7
8	SAPURAN	91,96	8
9	KALIBAWANG	91,87	9
10	KEJAJAR	91,27	10
11	KALIKAJAR	90,86	11
12	KEPIL	90,76	12
13	WATUMALANG	89,94	13
14	MOJOTENGAH	89,86	14
15	SELOMERTO	88,24	15

Penunjang Keberhasilan : Meningkatnya SDM, penambahan sarana dan prasarana serta tersedianya jaringan wifi yang memadahi untuk mendukung kegiatan pelayanan, tersedianya Blanko KTP el yang tersedia serta komunikasi yang baik antara petugas dengan masyarakat pelanggan.

2. Nilai Evaluasi SAKIP

Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah tahun 2024 hasil capaian Kecamatan Leksono memperoleh nilai 72,76 dengan predikat BB. Target tahun 2024 yang terlalu tinggi sebesar 100, karenanya tidak dapat tercapai. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 70,76 ada kenaikan nilai sebesar 2,09 poin. Apabila disandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Wonosobo Kecamatan Leksono ada di urutan 4.

Penunjang kenaikan nilai SAKIP Kecamatan Leksono tahun 2024 sebesar 72,76 adanya efektifitas dan efisiensi anggaran berbanding dengan capaian kinerja sehingga dapat digambarkan ada kecenderungan positif meningkatnya kinerja.

NO	KECAMATAN	NILAI SAKIP
1	SAPURAN	73,1
2	SUKOHARJO	72,96
3	KALIWIRO	72,93
4	LEKSONO	72,76
5	KEJAJAR	72,72
6	KEPIL	72,3
7	WONOSOBO	72,14
8	GARUNG	71,91
9	WADASLINTANG	71,18
10	WATUMALANG	71,15
11	MOJOTENGAH	70,96
12	KERTEK	70,95
13	KALIKAJAR	70,84
14	KALIBAWANG	70,73
15	SELOMERTO	63,48

Hal yang mendukung perolehan nilai SAKIP sebesar 72,76 antara lain efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbanding dengan capaian kinerja. Pencapaian yang sudah baik terus diupayakan untuk melakukan perbaikan sehingga hasil evaluasi pada tahun mendatang lebih meningkat.

Sasaran strategis 2 yaitu Menguatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan indikator persentase Lembaga Masyarakat Aktif,

Fasilitasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui PKK dan Karang Taruna. Fasilitasi bagi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) dan admin data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) melalui penyediaan data yang dilakukan (up date data) mencapai 100%, fasilitasi dan monitoring penyaluran bantuan. Fasilitasi dalam konvergensi stunting juga sudah dilakukan 100%.

Penunjang keberhasilan didukung dengan adanya Kerjasama antara kecamatan dengan desa serta masyarakat dalam memberdayakan sumber daya yang didukung ketersediaan data yang baik.

Sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan.

Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum mencapai 100%. Setiap ada laporan yang masuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secara bertahap. Penanganan pelanggaran peraturan daerah dilakukan dengan persuasive baik melalui kunjungan, dialog juga teguran serta konflik yang ada dapat ditindaklanjuti / ditangani oleh pihak terkait dikecamatan Bersama Forkopimca Leksono.

Penunjang keberhasilan

Sasaran strategis 4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator kinerja persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan mencapai 100%,

Sasaran strategis 5 Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa, indikator pertama mencapai 100% yaitu : Pesentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas baik dan tepat waktu, ini disebabkan karena keberhasilan pembinaan administrasi kepada pemerintahan desa, sehingga desa mampu bekerja dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya yang selalu tepat waktu. Sementara pada indikator kinerja yang kedua yaitu : Persentase Kepatuhan dan tepat waktu pembayaran PBB, di tahun 2024 baru bisa mencapai 80%, hal ini dikarenakan karena salah satunya adanya dampak lesunya perekonomian, pendapatan masyarakat menurun yang berpengaruh pada ekonomi masyarakat, sehingga ketepatan pembayaran PBB sesuai jatuh tempo tidak mencapai 100%.

2.6 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Leksono, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Leksono antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa
Pemerintah Desa yang dilayani di Kecamatan Leksono meliputi 1 Kelurahan dan 13 Desa yaitu :
 - a. Kelurahan Leksono
 - b. Desa Jlamprang
 - c. Desa Wonokerto
 - d. Desa Sawangan
 - e. Desa Selokromo
 - f. Desa Besani
 - g. Desa Sojokerto
 - h. Desa Timbang
 - i. Desa Manggis
 - j. Desa Pacarmulyo
 - k. Desa Durensawit
 - l. Desa Jonggolsari
 - m. Desa Kalimendong
 - n. Desa Lipursari

2. Masyarakat;
Berdasarkan data BPS Tahun 2023 Kecamatan memiliki jumlah penduduk sebesar 48.880 terdiri dari 24.630 laki-laki dan 24.250 perempuan
3. Organisasi Perangkat Daerah
Pelayanan terhadap OPD dalam hal pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Leksono juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer, Lembaga Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.

2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Kecamatan Leksono diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan Misi Pembangunan Daerah dalam RPD Kabupaten Wonosobo 2025-2029, maka permasalahan yang dihadapi Kecamatan Leksono antara lain :

1. Masih rendahnya peran kecamatan dalam koordinasi di tingkat kewilayahan
Koordinasi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan dalam suatu proses pembangunan, maka perlunya Camat sebagai koordinator dalam pembangunan ditingkat kecamatan, meningkatkan hubungan koordinasi dengan semua stakeholder yang ada di kecamatan baik vertikal maupun horizontal, demi tercapainya pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Belum optimalnya fungsi tata kelola dan pelayanan publik di tingkat kewilayahan
Pelayanan publik yang baik merupakan cerminan tata kelola pemerintahan yang efektif. Sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat kecamatan, Camat memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, transparan, dan berkualitas. Hal tersebut dilakukan diantaranya dengan :
 - a. Digitalisasi Pelayanan melalui Aplikasi dan Website Kecamatan
Diantaranya dengan menerapkan layanan online untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan layanan lainnya.
 - b. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Model pelayanan ini memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi dalam satu lokasi tanpa perlu berpindah dari satu kantor ke kantor lain.
Sasaran peyelenggaraan Standar Pelayanan PATEN Perizinan dan Non Perizinan adalah :

- 1) terwujudnya pelayanan yang cepat tepat waktu, mudah dan transparan;
 - 2) meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan.
 - c. Pelayanan Berbasis Mobile Office (Layanan Jemput Bola)
Layanan jemput bola sangat efektif untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses ke kantor kecamatan. Menjadwalkan pelayanan keliling dengan mobil layanan kecamatan untuk mendatangi desa-desa terpencil. Bekerja sama dengan Kelurahan dan RT/RW untuk mendata warga yang membutuhkan layanan jemput bola.
 - d. Meningkatkan Transparansi dengan Sistem Informasi Publik
Keterbukaan informasi menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Beberapa kecamatan telah mengadopsi sistem informasi berbasis digital untuk menampilkan informasi anggaran, layanan, dan pengaduan masyarakat. Menyediakan papan pengumuman digital di kantor kecamatan dan website resmi untuk memberikan update terkini mengenai layanan dan program kecamatan. Menerapkan layanan pengaduan online melalui media sosial dan website kecamatan.
3. Masih lemahnya mainstreaming / pengarusutamaan terkait dengan Agrobisnis dan Pariwisata di tingkat kewilayahan
 4. Belum optimalnya koordinasi terkait dengan penanggulangan kemiskinan di tingkat kewilayahan
 - a. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan rencana aksi tahunan sebagai acuan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan belum tersedia.
 - b. Koordinasi terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan di antara satuan kerja terkait belum optimal. Permasalahan itu dapat mengakibatkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan berpotensi tidak tepat sasaran, tidak terarah, dan tidak terpadu. Dampak lainnya, target dan tujuan penanggulangan kemiskinan Tingkat kabupaten berpotensi tidak tercapai.

Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan

No	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Utama	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya peran kecamatan dalam koordinasi di tingkat kewilayahan	1) Kewenangan yang terbatas. 2) Keterbatasan sumber daya manusia. 3) Sistem koordinasi yang belum efektif:	Setelah diberlakukannya otonomi daerah, posisi camat berubah dari kepala wilayah yang memiliki otoritas kuat menjadi perangkat daerah di bawah bupati/wali kota. Hal ini membuat camat tidak lagi menjadi pimpinan instansi vertikal (seperti Polsek atau Koramil) di wilayahnya, melainkan hanya menjalin hubungan kerja biasa.
2.	Belum optimalnya fungsi tata kelola dan pelayanan publik di	1) Sumber daya manusia di bidang pelayanan yang	SDM Pelayanan seringkali masih terjebak pada pola pikir yang kaku, berbasis

	tingkat kewilayahan	belum memperoleh pendidikan dan pelatihan yang memadai. 2) Jaringan Internet untuk melakukan pelayanan dansosialisasi belum memadai	aturan, dan mementingkan prosedur administratif dibandingkan hasil yang berorientasi pada kepuasan masyarakat
3	Masih lemahnya mainstreaming / pengarusutamaan terkait dengan Agrobisnis dan Pariwisata di tingkat kewilayahan	1) Kurangnya sinergi dan koordinasi dengandinas terkait. 2) Infrastruktur yang tidak memadai. 3) Promosi dan pemasaran yang kurang optimal.	kebijakan yang tidak terintegrasi, koordinasi yang akurang baik, kapasitas sumber daya manusia yang rendah, serta keterbatasan infrastruktur
4	Belum optimalnya koordinasi terkait dengan penanggulangan kemiskinan di tingkat kewilayahan	1) Data yang tidak terpadu dan akurat. 2) Sistem monitoring dan evaluasi yang belum efektif.	Belum optimalnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan

Selain hal tersebut di atas masih terdapat permasalahan-permasalahan yaitu :

1. Kurangnya kualitas dan jumlah SDM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan
2. Lemahnya penegakan aturan internal antara lain system kepegawaian, jenjang karier, jenjang pendidikan, reward and punishment tidak berjalan, pendekatan internal yang sifatnya lebih mengedepankan struktural artinya salah dan benar bukan berdasar fakta atau argumen yang kuat tetapi siapa yang berkuasa.
3. Inkonsistensi antara perencanaan dengan ketersediaan anggaran
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan Musrenbang
5. Kurangnya partisipasi dan inovasi kelompok PKK ditingkat desa dalam melaksanakan program kerja PKK
6. Belum optimalnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan atau hokum
7. Kurangnya sarana dan prasarana kelengkapan diruang pelayanan umum
8. Tingginya akomodasi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepemudaan seni budaya dan agama di desa yang mengundang kecamatan
9. Terbatasnya kemampuan sumberdaya aparatur desa dalam mengikuti perkembangan berkenaan dengan faktor usia
10. Masih kurangnya kesadaran aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku
11. Kemampuan SDM aparatur desa tidak merata
12. Adanya kegiatan yang diluar tupoksi

2.8 Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis (Isu Nasional, Regional, Kabupaten)

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Kecamatan Leksono dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang pelayanan umum (Publik) Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah vertikal dalam mendorong realisasi perencanaan dan pemeliharaan sarpras pelayanan umum
2. Masih rendahnya tingkat keaktifan kelembagaan desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat
3. Masih kurangnya kemampuan aparatur desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa
4. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan dalam memberikan pelayanan dan penguasaan terhadap teknologi
5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan.

Tabel 2.10 Isu Strategis Kecamatan Leksono

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAS MID YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
			NASIONAL	PROVINSI	DAERAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Tata Kelola dan Pelayanan Publik	Belum optimalnya Tata Kelola di tingkat kecamatan	Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Adaptif Belum Optimal	Isu Tata Kelola Pemerintahan : Pemerintahan Yang Lebih Efektif dan Akuntabel, Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata Kelola Pemerintahan Dinamis dan Adaptif	Tata Kelola Pemerintahan Dinamis dan Adaptif	
	Belum optimalnya Pelayanan Publik di tingkat kecamatan					Optimalisasi fungsi tata kelola dan pelayanan publik di tingkat kewilayahan	
	Belum optimalnya peran Kecamatan dalam mendukung prioritas daerah						Peningkatan peran kecamatan dalam koordinasi di tingkat kewilayahan
							Optimalisasi koordinasi terkait dengan penanggulangan kemiskinan di tingkat kewilayahan

(Sumber Rankhir RPJMD Halaman 209)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Visi dan Misi RPJMD

Visi merupakan cita-cita ideal yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai wujud komitmen politik yang dipadukan dengan perencanaan daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 serta memperhatikan kondisi isu dan lingkungan strategis nasional dan global sehingga pada taraf implementasi lebih adaptif terhadap perkembangan situasi daerah, nasional dan global.

1) Visi

Dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada periode RPJMD sebelumnya dan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan isu-isu strategis daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi serta perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan sangat kompetitif maka visi pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut:

VISI
MEWUJUDKANKAN WONOSOBO ADIL, SEJAHTERA DAN
MAKMUR

Tabel 3.1 Penjelasan Visi

Unsur	Penjelasan
Sejahtera	Kondisi dimana masyarakat Wonosobo terpenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi maupun sosial.
Adil	Kondisi Wonosobo yang merata dan seimbang. Pembangunan di Wonosobo melibatkan semua orang dari berbagai kelompok tanpa meninggalkan salah satunya dan hasil pembangunannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Makmur	Kondisi Wonosobo yang maju, aman dan lingkungan yang berkelanjutan (lestari). Maju : kemampuan daerah untuk bersaing di tingkat regional maupun nasional, dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif, kompetitif, teknologi dan inovasi.

	<p>Aman : kondisi adanya kepastian, jaminan dalam berusaha.</p> <p>Berkelanjutan : keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang lestari, tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim</p>
--	---

2) Misi

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Visi "Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur" akan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- a. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dan kesehatan;
- b. Revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan agrobisnis dan pariwisata;
- c. Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman;
- d. Siapkan peluang produktif untuk generasi penerus bangsa yang berdaya saing;
- e. Tumbuh dan kembangkan Koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat;
- f. Amankan dan pelihara kelestarian lingkungan hidup dan warisan budaya lokal;
- g. Sediakan akses pasar regional dan nasional untuk produk unggulan Kabupaten Wonosobo;
- h. Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya sebagai pengemban Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mensukseskan Misi Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Leksono memiliki andil dalam misi 8 yaitu **"Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya sebagai pengemban Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat)"**.

3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD


Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo di tahun 2025-2029, secara operasional dijabarkan dalam 4 (empat) tujuan dan 9 (sembilan) sasaran serta pengukuran indikator keberhasilan kinerja. Berikut penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan untuk pengukuran keberhasilan kinerja :

1. Tujuan 1 (pertama) meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang keberhasilannya diukur menggunakan Angka Kemiskinan dengan sasaran :

- Meningkatkan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas dengan indicator indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Ketimpangan Gender (IKG);
 - Menurunnya kesenjangan sosial ekonomi kelompok rentan dengan indicator indeks Kedalaman Kemiskinan.
2. Tujuan 2 (kedua) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang keberhasilannya diukur menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dengan sasaran :
 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan terpercaya dengan indicator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP) dan Indeks Integritas Nasional;
 - Meningkatnya pelayanan public dengan indicator Indeks Pelayanan Publik (IPP).
 3. Tujuan 3 (ketiga) meningkatkan produktivitas perekonomian daerah yang keberhasilannya diukur menggunakan Pendapatan per Kapita dengan sasaran :
 - Meningkatnya perekonomian daerah berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE);
 - Meningkatnya infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan dengan indikator Indeks Infrastruktur;
 - Berkurangnya ketimpangan pendapatan dengan indicator Rasio Gini.
 4. Tujuan 4 (keempat) meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang keberhasilannya diukur menggunakan Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB) dengan sasaran :
 - Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan indicator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - Meningkatnya ketahanan iklim dan bencana dengan indicator Indeks Risiko Bencana (IRB).
 - Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah dengan indikator indeks Pembangunan Kebudayaan

Dari tujuan dan sasaran tersebut maka cascading tujuan dan sasaran Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2029 digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Tujuan dan Sasaran Daerah



Sumber : RPJMD Kab. Wonosobo Tahun 2025-2029

3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Leksono menetapkan satu tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kewilayahan”. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan daerah ke 2 dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang keberhasilannya diukur menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)" melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan indikator sasaran:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan
- 2) Persentase Kelimpahan Daerah (Delegatif) di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan

Kecamatan Leksono merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 poin 1 RPJMD "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berintegritas dan Inklusif" dengan Indikator sasaran "Nilai SAKIP, Indeks Integritas Nasional dan Indeks Pelayanan Publik (IPP)"

Program-program yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran ini antara lain:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawas Pemerintah Desa

Dengan menjalankan program-program tersebut, kecamatan Leksono dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kewilayahan dan terlaksananya tugas dan fungsi camat sesuai kewenangan, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Leksono yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal

yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

- 1) Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
- 2) Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
- 3) Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leksono adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolak ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Leksono dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Leksono

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	Target Tahun						KET	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
NSPK : SASARAN RPJMD WONOSOBO Meningkatnya Pelayanan Publik PP 17 2018 tentang Kecamatan pasal 10 terkait dengan Tugas Kecamatan 1. Mengkoordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 3. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 4. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah 6. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum 7. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kewilayahan		<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan</i>	93,26		93,3	93,5	93,70	93,80	94	94,2		
			<i>Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan</i>	N/A		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kewilayahan		<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan</i>	93,26		93,3	93,5	93,70	93,80	94	94,2	
				<i>Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan</i>	N/A		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

3.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Wonosobo, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki.

Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Wonosobo secara efektif dan berkelanjutan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan publik sebagai berikut :

- 1) Memperkuat sistem keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim demokrasi;
- 2) Meningkatkan sistem merit;
- 3) Meningkatkan pelayanan publik yang inklusif;
- 4) Meningkatkan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tersebut, strategi dan arah kebijakan untuk kecamatan Leksono adalah Meningkatkan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan;

- 3) Peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan dan kelurahan;
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 5) Peningkatan koordinasi dan pembinaan kelurahan dan desa untuk memastikan keselarasan perencanaan dengan kebijakan daerah.

Dengan demikian, kecamatan dapat menjalankan fungsinya sebagai pemerintah kewilayahan yang efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.


Tabel 3.4
Tahapan Strategi Renstra PD

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan

Dalam rangka menetapkan prioritas dan fokus melaksanakan strategi sertakebijakan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun maka ditetapkan, penahapan pembangunan. Fokus kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut :

Gambar 3.4

Penahapan pembangunan daerah kabupaten wonosobo tahun 2026-2030



Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai

visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Pungging sebagai berikut :

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum)	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Hirilisasi SDA melalui Penyediaan infrastruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil	Pemanfaatan Teknologi Informasi	
4	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan	Penyediaan Keamanan, ketertiban dan	Transparansi dan Pelibatan Publik	

	daerah dan peraturan bupati	stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi kedalaman ketentraman wilayah		
5	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten	
6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan		Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik	
7	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan		Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi	
8	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan		Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting	

9	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan		Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran	
10	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati		Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat	
11			Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses	
12			Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan	
13			Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan	
14			Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	
15			Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas	

Tabel 3.7
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur			
MISI 8 : Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya sebagai Pengemban Ampera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berintegritas dan Terpercaya	Meningkatkan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan pemberdayaan masyarakat; 2) Peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan; 3) Peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan dan kelurahan; 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik; 5) Peningkatan koordinasi dan pembinaan kelurahan dan desa untuk memastikan keselarasan perencanaan dengan kebijakan daerah.

3.5 Arah Kebijakan Tahunan

Arah kebijakan tahun 2026-2030 difokuskan pada kebijakan Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik;

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Berikut adalah beberapa strategi dan upaya dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik:

a. Transparansi dan Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP): Menunjukkan sejauh mana instansi mencapai target yang ditetapkan.

Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan kritik dan masukan, seperti melalui LAPORBUP, atau kanal media sosial resmi.

b. Pelayanan Publik Berbasis Digital

Inovasi pelayanan dengan mengembangkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

c. Penguatan SDM Aparatur

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN yang selama ini dituntut untuk memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Penilaian Kinerja ASN Berbasis Merit System dimana promosi dan mutasi dilakukan berdasarkan kinerja, bukan kedekatan atau senioritas.

d. Pencegahan Korupsi

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

e. Pelibatan Masyarakat

Meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi misalnya melalui Musrenbang, polling, dan forum warga serta menjamin hak masyarakat untuk tahu dan mengawasi.

f. Penyederhanaan Birokrasi

Pemangkasan rantai birokrasi dengan mengurangi jumlah tahapan pelayanan untuk mempercepat proses dan Integrasi data antar instansi untuk mempercepat pengambilan keputusan.

2. Peningkatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang berjalan;

langkah strategis untuk memastikan infrastruktur publik seperti jalan, saluran air, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan administratif sesuai dengan kewenangan tetap berfungsi optimal dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang optimal;
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah proses penyelarasan dan sinergi antar berbagai pihak (pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat itu sendiri) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.
Koordinasi yang optimal berarti terciptanya komunikasi yang efektif, peran yang jelas, integrasi program, dan komitmen bersama sehingga tujuan pemberdayaan bisa tercapai secara efisien dan berkelanjutan.
4. Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berjalan;
Koordinasi penyelenggaraan tramtibum adalah upaya sistematis untuk menyatukan langkah antara unsur pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban secara terpadu.
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang optimal menuntut kerja sama aktif semua elemen – baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif dan responsif, segala bentuk potensi gangguan dapat dicegah dan ditangani secara cepat dan tepat, demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman.
5. Peningkatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang baik;
Koordinasi penerapan dan penegakan Perda adalah proses menyelaraskan tugas dan fungsi antar instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat dalam melaksanakan dan menegakkan peraturan daerah agar berjalan efektif, adil, dan sesuai tujuan pembentukan perda tersebut.
6. Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang optimal;
7. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang optimal;
Pembinaan dan pengawasan adalah dua fungsi penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola yang baik, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
 - a. Pembinaan adalah upaya pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dalam bentuk bimbingan, pelatihan, pendidikan, arahan, supervisi, dan fasilitasi terhadap pemerintahan desa.
 - b. Pengawasan adalah proses pemantauan, evaluasi, pemeriksaan, dan pengendalian atas pelaksanaan pemerintahan desa agar sesuai aturan dan menghindari penyimpangan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut program-program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama periode 2026-2030 :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan layanan dan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Persentase keselarasan Perencanaan Desa dan Kelurahan dengan prioritas Daerah, Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Stunting sesuai tata waktu yang ditentukan, Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Kemiskinan sesuai tata waktu yang ditentukan, Persentase Desa yang melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan kemiskinan tepat waktu. Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Perempuan dan

Masyarakat Rentan yang terlibat aktif dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel) dan Persentase program penanganan kemiskinan, pendidikan, stunting dan kelompok rentan yang terdani di dalam Dana Desa dan Anggaran Kelurahan. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
 - 1) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Keterwakilan unsur Agama dan Kepercayaan dalam kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada Penguatan keamanan dan ketertiban untuk menjaga wilayah yang kondusif. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase koordinasi kejadian kebencanaan, Persentase monitoring evaluasi antisipasi pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
 - 2) harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu, Persentase desa yang menyelesaikan Pelaporan APBDes Tepat Waktu, Persentase Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa yang sudah terselenggara, Persentase Kesesuaian Realisasi Anggaran dan Pelaksanaan APBDes dan Persentase keselarasan Perencanaan Desa dengan prioritas Daerah. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan sebagai berikut :

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk mendukung jalannya pemerintahan ditingkat Kabupaten/Kota yang mencakup berbagai aspek seperti:administrasi, keuangan, kepegawaian serta penyediaan saranaprasarana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator indeks keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah,nilai SAKIP Kecamatan,persentase aset perangkat dalam kondisi baik, Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, Persentase keterisian data statistik sektoral,Nilai hasil pengawasan kearsipan dan Persentase keselarasan program Perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Kecamatan Leksono

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1. Mengkoordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	TPD.8.2.2.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kewilayahan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	
2. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan	
3. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	SPD.8.2.2.2.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kewilayahan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	
4. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan	
5. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah			<i>OP.8.2.2.2.1.2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

6. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum					Persentase Keselarasan usulan di Musyawarah Desa dan Kelurahan dengan Prioritas Daerah	
7. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa				<i>Mengkoordinasikan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
					Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Stunting sesuai tata waktu yang ditentukan	
					Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Kemiskinan Sesuai Tata Waktu yang ditentukan	
					Persentase Desa yang Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Kemiskinan Tepat Waktu	

				Mengkoordinasikan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<i>Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas</i>	Kegiatan 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sub Kegiatan 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			<i>OP.8.2.2.2.1.3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>		Persentase Perempuan dan Masyarakat Rentan yang terlibat aktif dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
						Kegiatan 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			<i>OP.8.2.2.2.1.3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>		Persentase Desa dan Kelurahan yang mengalokasikan dana untuk penanganan permasalahan daerah (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			OP.8.2.2.2.1.3. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Keterwakilan Unsur Agama dan Kepercayaan Dalam Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
						Kegiatan 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sub Kegiatan 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

				Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Sub Kegiatan 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			<i>OP.8.2.2.2.1.4. Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

					Persentase Koordinasi Kejadian Kebencanaan	
					Persentase Monitoring Evaluasi Antisipasi Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan	
						Kegiatan 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Subkegiatan 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
						Kegiatan 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sub Kegiatan 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

				dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
			<i>OP.8.2.2.2.1.5. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	
					Persentase desa yang menyelesaikan Pelaporan APBDes Tepat Waktu	
					Persentase Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa yang sudah terselenggara	
					Persentase Kesesuaian Realisasi Anggaran dan Pelaksanaan APBDes	
					Persentase keselarasan Perencanaan Desa dengan prioritas Daerah	
						Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

						Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Sub Kegiatan 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

4.2 Program Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas

pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2

Daftar kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Fasilitasi dan Koordinasi Koperasi Merah Putih	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Penanganan Kemiskinan Dan Stunting Terintegrasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	Koordinasi Program Pembelajaran Daring Non Formal (Pendidikan Kesetaraan) Usia 25-30 Tahun	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	Pemenuhan Layanan Publik Yang Inklusif	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan

		dan Pelayanan Publik	Tingkat Kecamatan	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	Implementasi Prinsip Kabupaten Wonosobo Ramah HAM Pada Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	Koordinasi Satu Data Wonosobo di tingkat kewilayahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	Koordinasi Pengelolaan Sampah di tingkat Desa/Kelurahan berbasis Reduce-Reuse-Recycle (3R)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Leksono dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025 – 2029 yakni Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman dan Tujuan ke-2 RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025 – 2029 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang keberhasilannya diukur menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) serta sasaran ke-2 RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025 – 2029 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berintegritas dan Inklusif.

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo menerapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel berikut ini.

Tabel 4.3
IKU Kecamatan Leksono

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran Daerah dan PD/ Program Nomenklatur)	Satuan Indikator Kinerja	CAPAIAN	TARGET						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Mengkoordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Pelayanan Umum										
3. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	93,26	93,3	93,5	93,70	93,80	94	94,2	
4. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum										

5. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum									
7. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa									

Untuk merealisasi target indikator kinerja dapat dicapai dengan formulasi/rumus indikator sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM (Nilai)

IKM = Survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah Berdasarkan Perbup Nomor 18 Tahun 2023 Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pengolahan data hasil survei mengacu pada pengukuran menggunakan Skala Likert. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,000 - 2,599	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,600 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,064 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,532 - 4,000	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur).

2. Persentase kelimpahan daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan

Urusan pemerintahan atau jenis pelayanan yang kewenangannya telah dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dan telah dilaksanakan secara penuh sesuai dengan regulasi yang berlaku

4.3.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan (Permendagri No 18 Tahun 2020 Pasal 1)

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran Daerah dan PD/ Program Nomenklatur)	Satuan Indikator Kinerja	CAPAIAN	TARGET						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah	Angka	N/A	90.00	90.50	91.00	91.50	92.00	92.50	
2	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	72.76	65.96	66	68	70	73	75	
3	Persentase aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
4	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
5	Persentase keterisian data statistik sektoral	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
6	Nilai hasil pengawasan kearsipan	Angka	N/A	65.76	68	69	70	72	74	
7	Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Angka	93.05	93.30	93.55	93.90	94.30	94.70	95.25	
9	Persentase Keselarasan usulan di Musyawarah Desa dan Kelurahan dengan Prioritas Daerah	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

10	Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Stunting sesuai tata waktu yang ditentukan	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
11	Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Kemiskinan Sesuai Tata Waktu yang ditentukan	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
12	Persentase Desa yang Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Kemiskinan Tepat Waktu	%	N/A	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	
13	Persentase Perempuan dan Masyarakat Rentan yang terlibat aktif dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan	%	N/A	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
14	Persentase Desa dan Kelurahan yang mengalokasikan dana untuk penanganan permasalahan daerah (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan)	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
15	Persentase Keterwakilan Unsur Agama dan Kepercayaan Dalam Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

16	Persentase Koordinasi Kejadian Kebencanaan	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
17	Persentase Monitoring Evaluasi Antisipasi Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
18	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
19	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
20	Persentase desa yang menyelesaikan Pelaporan APBDes Tepat Waktu	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
21	Persentase Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa yang sudah terselenggara	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
22	Persentase Kesesuaian Realisasi Anggaran dan Pelaksanaan APBDes	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
23	Persentase keselarasan Perencanaan Desa dengan prioritas Daerah	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Leksono Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Leksono dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Kecamatan Leksono menyajikan agenda utama perencanaan program yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya.

Penyusunan Renstra Kecamatan Leksono dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2025. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Kecamatan Leksono Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:


1. Setiap seksi pada Kecamatan Leksono agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh ASN pada setiap seksi di Kecamatan Leksono dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Leksono yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Wonosobo, September 2025
Camat Leksono

NGADENAN HADI PRIYONO, S.Sos.
Pembina Tk I / IVb
NIP. 19680323 199103 1 009

LAMPIRAN

Pohon Kinerja Kecamatan Leksono



Cascading Kecamatan Leksono

